



P U T U S A N

Nomor: 249 Pid.B/2011/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANSORI Bin ALPIAN**
Tempat lahir : Bujung Tenuk
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Taniran Kampung Andalas Kec Terbanggi
Besar Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : S D

Terdakwa ditahan

- 1 Penyidik Sejak Tanggal 14 Mei 2011 s/d Tanggal 2 Juni 2011 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2011 s/d Tanggal 12 Juli 2011;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2011 s/d 20 Juli 2011 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 20 Juli 2011 s/d sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri menggala no 249/ Pen.Pid/2011/PN-Mgl tanggal 20 Juli 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



1. Menyatakan terdakwa ANSORI Bin ALPIAN terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan kekerasan** “ sebagaimana diatur dan dalam pidana dalam pasal 365 ayat (1)(2) ke-2 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANSORI Bin ALPIAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon Keringanan Hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah di dakwa dengan dakwaan no reg perkara 247/MGL/07/2011 sebagai berikut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (1)(2) ke 2 jo Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Arya Nyoman Dody

- Bahwa saksi telah membuat laporan ke kantor Polsek Banjar Agung sehubungan dengan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin 12 Juli 2011 jam 11 Wib di kampung banjar agung oleh dua orang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Nur Sujai berangkat dari kantor menuju Bank BNI Unit II untuk menyetorkan uang hasil penjualan kendaraan sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa setibanya saksi dan saksi Nur Sujai di jembatan Kampong Banjar dari arah belakang muncul 2 orang yang memakai helm mengendarai Honda Revo warna hitam memepet kendaraan saksi dan menghentikan sepeda motornya didepan saksi sambil berteriak” saya tembak kamu” macam – macam saya tembak kamu, kemudian salah seorang turun dari sepeda motor dan mengambil kunci kontak sepeda motor saksi. Pada saat itu teman saksi yang bernama I ketut Hengki Ferdina lewat dengan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor langsung berteriak “hoi ngapain kamu” setelah melihat teman saksi datang, maka kunci kontak yang dipegang orang tersebut dibuang ke jalan raya, kemudian keduanya melarikan diri ke arah Pasar Unit II;

- Bahwa melihat kedua orang itu melarikan diri, maka saksi bersama teman saksi yang bernama I Ketut Hengki Perdiana berusaha mengejar, namun karena kedua orang itu berhenti didepan hotel nusantara Banjara Agung, maka saksi I Ketut Hengki Ferdiana berbalik arah meminta bantuan di Kampung;

2. Saksi I Ketut Hengki Ferdiana

- Bahwa pada hari Senin 12 Juli 2011 sekira pukul 10.00 Wib di jembatan jalan lintas timur kampung banjar agung saksi melihat teman saksi Arya Nyoman Dody dipepet dan dihadang oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor, saat itu saksi langsung menegur “ Hoi kamu ngapain, kemudian dua orang itu melarikan diri;
- Bahwa melihat kedua orang itu melarikan diri, maka saksi bersama teman saksi yang bernama I ketut Hengki Perdiana berusaha mengejar, namun karena kedua orang itu berhenti didepan hotel nusantara Banjara Agung, maka saksi I Ketut Hengki Ferdiana berbalik arah meminta bantuan di Kampung;

3. Saksi Ahmad Sarifudin Bin Abdullah

- Bahwa saksi adalah teman terdakwa yang melarikan diri pada saat akan melakukan percobaan pencurian pada hari senin 12 Juli 2010 sekitar pukul 10.00 Wib di jalan lintas timur kampung banjar agung.
- Bahwa pada saat itu saksi dan terdakwa belum sempat mengambil uang yang diincar karena sudah diketahui lebih dahulu oleh teman korban yang melintas ditempat kejadian.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Sarifudin melakukan percobaan pencurian pada hari senin 12 Juli 2010 sekira pukul 10.00 Wib di jembatan jalan lintas timur kampung banjar agung kabupaten Taulang Bawang.
- Bahwa sehari sebelumnya terdakwa diberitahu oleh saksi Ahmad Sarifudin ada orang yang akan membawa uang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara terdakwa bersama saksi Ahmad Sarifudin terlebih dahulu menunggu korban yang lewat disebelah dealer Honda dengan menggunakan helm kemudian membuntuti dan sesampainya di jembatan lintas timur kampung banjar agung memepet sepeda motor korban setelah sepeda motor berhenti, saksi Ahmad Sarifudin turun dari motor sambil berteriak “ saya tembak kamu” langsung mengambil kunci kontak sepeda motor korban, pada saat itu dating seseorang meneriaki terdakwa “ hoi ngapain kamu” lalu ahmad Sariofudin membuang kunci kontak sepeda motor dan lari menuju pasar unit II.
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengambil uang ,milik saksi korban tersebut karena teman terdakwa meneriaki terdakwa dan Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yaitu berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didalam melanggar pasal 365 Ayat (1) (2) ke 2 jo Pasal 53 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang
5. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
6. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
7. Perbuatan tidak selesai bukan semata- mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri.

1. Tentang Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi criteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum ,atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara objektif ,orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa Ansori Bin Alpian telah membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya, sedangkan secara subjektif, terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya menurut majelis unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Tentang unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain, dimana posisinya sudah berubah dari keadaan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan Pasal 53 KUHP , maka pertimbangan unsure ini akan dikaitkan dengan unsure percobaan;

3. Tentang unsur dengan Maksud Dimiliki Secara Melawa Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Sarifudin dan keterangan Terdakwa ternyata mereka berdua berkeinginan memiliki uang yang dibawa oleh saksi Nyoman Dody dan Nur Sujai, oleh karenanya unsure ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

4.Tentang unsure Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmad Sarifudin ternyata cara mereka melakukan perbuatannya dengan terlebih dahulu menunggu korban yang lewat disebelah dealer Honda dengan menggunakan helm kemudian membuntuti dan sesampainya di jembatan lintas timur kampong banjar agung memepet sepeda motor korban setelah sepeda motor berhenti, saksi Ahmad Sarifudin turun dari motor sambil berteriak “ saya tembak kamu” langsung mengambil kunci kontak sepeda motor korban, pada saat itu dating seseorang meneriaki terdakwa “ hoi ngapain kamu” lalu ahmad Sariofudin membuang kunci kontak sepeda motor dan lari menuju pasar unit II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa yang berteriak “ saya tembak kamu” maka menurut majelis hal tersebut telah merupakan ancaman kekerasan, sehingga dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti.

5.Tentang unsure dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan persiapan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melaksanakan keinginannya, ternyata mempergunakan sepeda motor dan memakai penutup muka berupa helm, dimana salah satu diantara keduanya tetap diatas kendaraan, maka Majelis berpendapat unsure kelima telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

6.Tentang Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan bersama dengan saksi Ahmad Sarifudin, masing –masing melakukan peran yang berbeda satu sama lain sehingga perbuatan dapat berlangsung;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembagian tugas antara terdakwa dan saksi Ahmad Sarifudin sebagaimana terungkap dari keterangan terdakwa dan keterangan saksi Ahmad Sarifudin, maka menurut pendapat Majelis unsure dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti.

7.Tentang Unsur perbuatan tidak selesai bukan semata- mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ahmad sarifudin dan keterangan terdakwa ternyata Terdakwa tidak sempat mengambil uang ,milik saksi korban tersebut karena teman terdakwa meneriaki terdakwa dan Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perkara aquo ternyata perbuatan tidak selesai bukan kehendak terdakwa, melainkan adanya orang lain yang mencegah terjadi perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian unsure ke tujuh telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepatutnya dijatuhi hukuman yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan diajtuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruh dari pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, maka penahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pihak diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan lagi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Mengingat, pasal 365 ayat (1) (2) ke 2 jo Pasal 53 KUHP, serta pasal – Pasal dalam KUHAP dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ANSORI Bin ALPIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **bersama –sama melakukan percobaan pencurian yang didahului dan disertai kekerasan**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari Pidana penjara yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;.....
5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 oleh kami ESTIONO,SH. sebagai Ketua Majelis AGUNG WICAKSONO, SH. MKn dan PAISOL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim – Hakim anggota didampingi oleh M.MUZANNI, SH Panitera Pengganti dan RUDIYANTO, SH Penuntut Umum serta terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. AGUNG WICAKSONO ,S H. MKn ESTIONO,SH.
2. PAISOL ,SH.

PANITERA PENGGANTI

M/MUZANNI, SH